



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat tanggal 15 Desember 2023 pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Pati di Pati yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang BRI Pati Unit Pati Kota I yang beralamat di Jalan Pati Panunggulan No 232 RT 005 RW 001, Desa Pati Wetan Kecamatan Pati, Kabupaten Pati 59115, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.5311-KC-VIII/MKR/11/2023 tanggal 01 November 2023, diwakili oleh kuasanya:

1. Gunarti, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pati Kota I;
2. Wiwit Kriswinarto, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pati Kota I;
3. Popy Prakasa Jaya Putra, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pati Kota I;

Yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Pati Unit Pati Kota I seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

1. Endang Budyastuti, Jl Jiwonolo Gang I No.70B Rt.09 R.05 Pati Kidul Kec. Pati, Kab.Pati
 2. Sumarni, Dk Modang Rt.03 Rw.03 Kec. Kayen, Kab.Pati
- selanjutnya disebut sebagai para Tergugat.

Halaman 1 dari 6 Putusan Damai Nomor 2233/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Para Tergugat, mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96684020/5951/10/22 tanggal 14 Oktober 2022 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 1.699.961,-
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah No.3088 / Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, luas 630 m² sesuai Surat Ukur N0.02898/Jatiroto/2018 tanggal 02 Oktober 2018 tercatat atas nama Sumarni.

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pati dibawah register Nomor 223/Pdt.G.S/2023/PN Pti, karena Pihak Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya.

Halaman 2 dari 6 Putusan Damai Nomor 2233/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;

3. Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.40.574.360,- terdiri dari

Sisa Pokok Rp. 40.574.360,-

Bunga Berjalan Rp. 0,-

4. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor 223/Pdt.G.S/2023/PN Pti, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;

5. Pihak Penggugat bersedia dibayar sisa hutangnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Sisa kewajiban Para Tergugat terhadap Pihak Penggugat akan dilakukan Restrukturisasi pinjaman dengan sisa Pokok pinjaman terakhir akan diperpanjang jangka waktunya menjadi 60 bulan sehingga angsuran menjadi lebih ringan dan dibayarkan tepat waktu setiap tanggal 15.

Pasal 3

Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik No.3088 / Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, luas 630 m² sesuai Surat Ukur N0.02898/Jatiroto/2018 tanggal 02 Oktober 2018 tercatat atas nama Sumarni diserahkan Kepada Sumarni setelah hutang Tergugat seluruhnya dilunasi, sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

Pasal 4

Pelanggaran Kesepakatan

Halaman 3 dari 6 Putusan Damai Nomor 2233/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Penggugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat,
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pati dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Tergugat.

Pasal 5

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Halaman 4 dari 6 Putusan Damai Nomor 2233/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No 223/Pdt.GS/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 R.Bg/ Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma no 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.210.000,00 (Duaratus sepuluh rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat , tanggal 15 Desember 2023 oleh kami Erni Priliawati, S.H., S.E. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Edi Suranto, S.H, MM sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Edi Suranto, SH, M.M

Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Damai Nomor 2233/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2.....		
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....		
PNBP	:	Rp. 30.000,00;
4.....		
Biaya kirim surat tercatat	:	Rp. 80.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
.....	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....		
Jumlah.....	:	Rp.210.000,00;
...		

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)